



**PENGARUH PROGRAM E-SAMSAT, SAMSAT KELILING,  
PEMUTIHAN PKB, PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA  
KENDARAAN BERMOTOR DAN OPERASI KEPOLISIAN  
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR  
(Studi Empiris Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi  
Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Kota Subang)**

Sandy Gustaviana

Program Studi Akuntansi

STIE Sutaatmadja, Subang, Indonesia

Email: sandy.gustaviana18@gmail.com

---

**INFO ARTIKEL**

Tgl. Masuk: 8 November 2019  
Tgl. Diterima: 7 Januari 2020  
Tgl. Online: 31 Januari 2020

*Keywords:*

E-Samsat, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

---

**ABSTRAK/ABSTRACT**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Program E-Samsat, Program Samsat Keliling, Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Program Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Operasi Kepolisian terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Kota Subang. Manfaat atau kegunaan penelitian ini ialah 1) Bagi Penulis; Menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman secara mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. 2) Bagi Wajib Pajak; Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak dan dapat dijadikan sebagai acuan wajib pajak untuk menjadi wajib pajak yang patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. 3) Bagi Peneliti Selanjutnya; Peneliti ini diharapkan agar dapat menjadi pembelajaran atau acuan bagi penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. 4) Bagi Akademisi; Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya dalam bidang yang sama dengan pendekatan dan ruang lingkup yang berbeda. Penelitian ini menyimpulkan bahwa program E-Samsat, program Samsat Keliling, program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, program Pembebasan BBNKB, dan Operasi Kepolisian diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Karena hal ini merupakan bentuk upaya untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Program tersebut dibuat sedemikian rupa agar wajib pajak mudah, nyaman, dan aman melakukan pembayaran wajib pajak atau dengan segala bentuk aktivitasnya yang menyangkut pembayaran pajak kendaraan bermotor sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

---

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan yang paling dominan dan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan pembangunan nasional. Potensi yang ada disetiap daerah diharapkan mampu dimaksimalkan dengan baik, agar pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan daerahnya, memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang maksimal merupakan keinginan setiap daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang banyak berkontribusi pada setiap Daerah adalah Pajak Daerah, salah satu jenis Pajak Daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan satu dari beberapa sumber pendapatan daerah yang digunakan dalam anggaran otonomi daerah yang pendapatannya tergolong besar. Adapun Instansi yang menangani masalah pembayaran kendaraan bermotor ialah Badan Pendapatan Daerah melalui Unit Pelayanan Teknis dan Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT) Dikutip dalam laman BapendaJabarprov.com yang menyebutkan bahwa sebagaimana dalam jenisnya pajak sendiri dapat bebas dari pungutan apabila kemampuan seseorang/badan kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pajak Daerah yang kemudian disebut Pajak merupakan iuran yang harus dilakukan dan sifatnya memaksa karena diatur dengan peraturan perundang-undangan walau tidak mendapatkan feedback secara langsung dari rakyat dan untuk kemakmuran rakyatnya sendiri.

Pajak Kendaraan Bermotor yang termasuk ke dalam jenis pajak wilayah yang diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 12 dan 13 yaitu merupakan pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan pengertian kendaraan bermotor secara umum ialah kendaraan-kendaraan yang memiliki roda yang dapat digunakan dalam medan darat, dan difungsikan dengan peralatan teknik

berupa motor yang dapat menggerakkan kendaraan dengan sumber daya energi tertentu.. Dalam penerapannya pajak dapat dipungut di kantor bersama samsat yang diantaranya terdapat beberapa instansi pemerintah yang ikut berpartisipasi, yaitu: Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja (BapendaJabarprov.go.id, 2018)

ialah kendaraan-kendaraan yang memiliki roda yang dapat digunakan dalam medan darat, dan difungsikan dengan peralatan teknik berupa motor yang dapat menggerakkan kendaraan dengan sumber daya energi tertentu.

Beberapa tahun terakhir kenaikan jumlah kendaraan di Jawa Barat mengalami kenaikan yang signifikan. Bahkan setiap tahunnya tak kurang dari 1,3 juta sepeda motor dan mobil dibeli oleh warga. Sayangnya hal itu tidak diikuti dengan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak. (rmljabar.com, 2019)

Kepala Bidang Pendapatan I Bapenda Jabar Idam Rahmat mengungkapkan bahwa rata-rata tingkat jumlah kendaraan di Jawa Barat mencapai lebih dari 10% per tahun. Jumlah kendaraan yang terdiri dari motor dan mobil di Jawa Barat mencapai 19 juta kendaraan dengan Jumlah Wajib Pajak mencapai 13 juta orang. Dan terdapat sekitar 30 persen mayoritas pemilik motor yang belum bayar pajak. (detiknews.com, 2018)

Dikutip dari laman otomotifnet.gridoto.com Badan yang mengatur Pajak dan Retribusi Daerah juga mengungkapkan bahwa tercatat sekitar 2 juta kendaraan bermotor belum melunasi pajaknya. Tunggakan para penunggak pajak mencapai Rp 2,4 triliun. Dari sejumlah kendaraan yaitu 2 juta kendaraan tersebut, 1.500 diantaranya masuk dalam kategori kendaraan mewah yang tunggakan pajaknya mencapai Rp 50 miliar. Sedangkan sisanya adalah sepeda motor yang tunggakannya mencapai triliun.

Kiranya terdapat beberapa factor yang mampu meningkatkan kepatuhan terhadap wajib pajak kendaraan bermotor

dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Salah satu factor kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh program e-samsat. Dalam Dewi K. W dan Fikri J, (2018) mengungkap bahwa program e-samsat merupakan sebuah penerapan kemajuan teknologi dan penggunaan alat elektronik yang digunakan untuk meningkatkan kualitas system pelayanan dan mempermudah pelayanan yang bersangkutan dengan pembayaran pajak kendaraan.

Hal ini didukung juga oleh penelitian Dewi K.W dan Fikri Juliansya (2018) yang menunjukkan bahwa semakin baik program e-samsat maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena e-samsat merupakan program untuk meningkatkan kualitas sistem pelayanan dan mempermudah sistem pelayanan dengan menggunakan alat elektronik (ATM). Pemberian kualitas pelayanan yang baik, nyaman, mudah dan aman dalam membayar pajak kendaraan bermotor dapat meningkatkan kepatuhan terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor sehingga program e-samsat ini berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Selain program e-samsat, SAMSAT Keliling juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. SAMSAT Keliling merupakan layanan yang diantaranya berupa pengesahan STNK, pembayaran PKB, dan pembayaran asuransi Jasa Raharja dengan aktivitasnya menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi dari tempat yang satu ke tempat yang terjadwal. Tujuan dioperasikan SAMSAT keliling ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melakukan pembayaran PKB tanpa harus mendatangi kantor samsat. Pelayanan yang diberikan SAMSAT keliling ini adalah layanan pembayaran PKB online, pengesahan STNK tahunan dan pembayaran SWDKLLJ. Masyarakat akan semakin patuh membayar PKB dikarenakan adanya kemudahan dalam prosedur pembayaran dan kecepatan serta ketetapan juga kemudahan pelayanan yang diberikan petugas.

Kepatuhan PKB juga dilakukan untuk terkenanya denda atas keterlambatan pembayaran PKB yang melewati jatuh tempo. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh I Made Hongki dkk.,(2017) yang menyatakan bahwa SAMSAT Keliling berpengaruh positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Faktor yang juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Dikutip dari Cinti Rahayu dan Amirah (2018) yang berdasarkan peraturan Gubernur No. 44 Tahun 2017 Pemutihan atau yang sering masyarakat sebut dengan pembebasan sanksi administratif merupakan pembebasan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan denda administrasi pajak kendaraan bermotor yang mengalami pembayarannya tidak tepat waktu dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini pula didukung oleh penelitian Cinti Rahayu dan Amirah (2018) yang menunjukkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah program pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor. Sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2017 pasal 2 ayat (4) yang menjelaskan bahwa Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II atau yang disebut dengan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II merupakan pembebasan yang diberikan oleh gubernur terhadap pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II terhadap kendaraan bermotor dalam atau luar Provinsi. Hal ini bermaksud segala kendaraan bermotor yang dimutasikan ke dalam dan luar provinsi selama masa pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II hanya akan dikenakan atau dipungut pokok pajak kendaraan bermotornya saja. Hal ini didukung oleh penelitian Cintia Rahayu dan Amirah (2018) yang menunjukkan bahwa program pembebasan BBNKB II berpengaruh

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor yang kelima yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah Operasi Kepolisian. Menurut Marihot P. Siahaan (2005) dalam Kalisma, Ichi, dan Asep (2019) mengungkapkan bahwa adanya kepastian bahwa wajib pajak yang telah melakukan kewajibannya secara benar merupakan salah satu upaya yang penting dalam keberhasilan pemungutan pajak daerah, sehingga untuk melakukan hal tersebut pihak yang berkepentingan harus melakukan sebuah tindakan yaitu pemeriksaan terhadap wajib pajak. Pihak yang berkepentingan disini yaitu pegawai kepolisian, dimana Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memeriksa masa berlaku surat-surat kendaraan melalui Operasi Kepolisian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan salah satu syarat untuk memenuhi masa berlaku Surat Tanda Kendaraan Bermotor yaitu dengan membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Dalam penelitian Kalisma, Ichi, dan Asep (2019) menyebutkan bahwa Operasi Kepolisian tidak ditemukan adanya pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Program-program diatas merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh SAMSAT demi mewujudkan peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan meminimalisir tunggakan-tunggakan yang dilakukan oleh para penunggak pajak. Namun apakah hal tersebut dapat selaras dengan tujuan program tersebut dimana adanya sebuah peningkatan kepatuhan dari wajib pajak kendaraan bermotor. Sesuai dengan perumusan masalah diatas, peneliti tertarik untuk meneliti dan membuktikan secara empiris mengenai **“Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan PKB, Pembebasan BBNKB, dan Operasi Kepolisian Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”**.

## KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### *Definisi Pajak Secara Umum*

Awalnya, pengaturan pajak diatur pasal 23 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan pajak yang diperuntukkan bagi keperluan negara harus berdasarkan undang-undang. Tentunya dalam hal itu terdapat sebuah resiko secara serius terhadap negara ketika membutuhkan pajak guna mencapai tujuan negara yaitu dalam hal pembiayaan. Pajak yang dibutuhkan memang harus sesuai dan berlandaskan undang-undang, diluar peraturan undang-undang pungutan pajak boleh tidak dipenuhi dan dilakukan. Sebenarnya di pasal 23 ayat 2 UUD 1945 tersirat legalitas tidak membenarkan pemungutan pajak kalau belum ada undang-undang yang mengaturnya. Setelah UUD 1945 dirubah, pasal 23 ayat 2 UUD 1945 diganti pasal 23A UUD 1945 berisi bahwa pajak dan semacamnya seperti pungutan lainpun sifatnya memaksa apabila diperuntukkan bagi keperluan negara diatur dengan undang-undang. P.J.A Andriani (2015: 3) mengartikan bahwa pajak ialah iuran wajib kepada negara yang sifatnya memaksa dan terutang oleh wajib pajak yang membayarnya menurut peraturan-peraturan perundangan, dengan tidak mendapat feedback secara langsung, dan berfungsi dalam pembiayaan-pembiayaan umum yang tentunya relevan dengan tugas negara untuk pelaksanaan pemerintahan. Menurut Ilyas dan Burton (2001: 5), terdapat lima unsur yang muncul dalam definisi pajak, yaitu: 1) Pungutan Pajak harus berlandaskan undang-undang. 2) Sifatnya dapat dipaksakan. 3) Feedbacknya tidak dapat dirasakan secara langsung oleh pembayar pajak. 4) Pajak yang dipungut negara dilakukan oleh pihak yang bersangkutan seperti pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah tanpa adanya pihak diluar itu. dan 5). Pajak berfungsi dalam hal pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan pemerintah yang sifatnya berkala dan penciptaan

infrastruktur guna kepentingan kalayak masyarakat umum. Menurut Undang-Undang yang mengatur adanya perpajakan dan ketentuan-ketentuan umumnya, menjelaskan bahwa pengertian pajak :“Pajak merupakan suatu iuran yang dipungut oleh negara yang bersifat memaksa namun tetap berlandaskan peraturan perundang-undangan yang dimana wajib pajak tidak mendapatkan feedback secara langsung dengan guna kemakmuran rakyatnya dan berbagai kebutuhan negara”. Menurut MJH. Smeeths, (2015: 3) juga menjelaskan pengertian pajak sebagai berbagai aturan-aturan pemerintah yang dipaksakan tanpa adanya suatu pertentangan dari masing-masing yang terkait hal ini. Maksudnya ialah individu membiayai pengeluaran pemerintah atau negaranya dengan pajak ini. Dari beberapa definisi oleh para ahli, maka kesimpulan yang dapat ditarik ialah bahwa pajak merupakan suatu aturan yang mengharuskan setiap individu membayar iuran kepada negara dengan maksud kemakmuran bagi rakyatnya sendiri dengan kata lain dari rakyat dan untuk rakyat yang tentunya dilandaskan dengan undang-undang yang mengatur.

### **Fungsi Pajak**

Pada umumnya pajak memiliki fungsi utama , yaitu untuk: 1) Fungsi Budgetair/Financial, Pemerintah melaksanakan aktivita-aktivitas tertentu dan pembangunan dalam melaksanakan kerjanya untuk kemajuan masyarakatnya. Oleh karena itu kegiatan tersebut pastinya membutuhkan dana. Fungsi pajak sebagai budgetair disini ialah memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk mebiayai berbagai pengeluaran negara. 2) Fungsi Pengatur (Regulerend), Pajak juga berfungsi sebagai instrumen untuk mengendalikan baik masyarakat yang berada dibidang ekonomi, social, maupun politik dengan tujuan tertentu.

### **Kepatuhan wajib pajak**

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan pelaku untuk mau mengerti hukum dan suatu kewajiban perpajakan

yang terapat pada dirinya sendiri. Dengan kata lain ketaatan yang dimaksud ialah wajib pajak atau pelaku mau membayar pajak terhutang dan atau mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

Menurut Pratama (2011) dalam Rifa Arbangatin Hasanah (2016) wajib pajak yang patuh merupakan wajib pajak yang telah ditetapkan oleh direktorat jendral pajak sebagai pelaku pajak yang memenuhi syaratnya serta dapat diberikan pengembalian kelebihan pembayaran pajak lebih cepat. Muliari dan Setiawan (2010) menjelaskan bahwa terdapat beberapa kriteria wajib pajak yang patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 544/KMK.04/2000 wajib pajak patuh adalah sebagai berikut : a) Penyampaian SPT untuk berbagai jenis tepat pada waktunya dalam jangka waktu 2 tahun. b)Tidak ada tunggakan pajak yang terkait, namun jika telah memperoleh izin untuk menunda pembayaran tidak masalah. c)Tidak pernah tersangkut masalah hokum dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. d)Dalam dua tahun terakhir harus melakukan pencatatan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan evaluasi. Koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen. e)Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

### **Jenis – jenis Kepatuhan Wajib pajak**

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:110) dalam Rifa Arbangatin Hasanah (2016) menyatakan mengenai jenis-jenis kepatuhan diantaranya : 1) Kepatuhan Formal, Suatu kondisi dimana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan. 2) Kepatuhan Material, Suatu kondisi dimana wajib pajak secara kepentingan mencangkup semua ketentuan mengenai perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan

Dalam Peraturan Menti terdapat kriteria atau ciri tertentu yang disebut

sebagai wajib pajak yang patuh, yaitu : 1) Tepat pada waktunya ketika menyampaikan surat pemberitahuan. Tepat waktu dalam penyampaian SPT meliputi : a) Penyampaian surat pemberitahuan tahunan tepat pada waktunya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. b) Penyampaian surat pemberitahuan masa yang menunda dalam tahun terakhir untuk masa pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berkala . c) Keterlambatan penyampaian SPT tidak lebih dari batas yang sudah ditentukan masa pajaknya. 2) Tidak mempunyai pajak yang terhutang dalam pembayaran pajak, kecuali telah mendapat izin untuk menunda pembayaran pajak. 3) Laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian (WTP) selama 3 tahun berturut-turut. Laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah harus disusun dalam bentuk panjang dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersil dan fiskal bagi wajib pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan. Pendapat yang eligible yaitu pendapat akuntan yang sedang tidak mengalami masalah dan independen. 4) Tidak punya historis yang buruk seperti terkait dalam tindakan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

#### **Definisi Pajak Daerah**

Dalam laman BapendaJabarprov mengungkapkan bahwa jenis pajak yang diterapkan di Negara Republik Indonesia dibagi menjadi dua jenis yaitu: (i) Pajak Pusat; dan (ii) Pajak Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 10 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, definisi Pajak Daerah adalah iuran wajib kepada negara yang sifatnya memaksa dan terutang oleh wajib pajak yang membayarnya menurut peraturan-peraturan perundangan, dengan tidak mendapat feedback secara langsung, dan berfungsi dalam pembiayaan-pembiayaan umum yang tentunya relevan dengan

tugas negara untuk pelaksanaan pemerintahan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sebagaimana dalam jenisnya pajak sendiri dapat bebas dari pungutan apabila kemampuan seseorang/badan kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang tertera dalam Peraturan Daerah. Pajak Daerah yang kemudian disebut Pajak merupakan iuran wajib pelaku pajak yang sifatnya memaksa berdasarkan peraturan Undang-Undang dengan tidak mengharapkan pemberian berupa feedback dari negara secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah guna memakmuran rakyat dengan sebesar-besarnya.

#### **Pajak Kendaraan Bermotor**

Pajak Kendaraan Bermotor yang termasuk ke dalam jenis pajak provinsi diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 12 dan 13 yaitu merupakan pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan pengertian kendaraan bermotor secara umum ialah kendaraan-kendaraan yang memiliki roda yang dapat digunakan dalam medan darat, dan difungsikan dengan peralatan teknik berupa motor yang dapat menggerakkan kendaraan yang berasal dari olahan energi tertentu seperti bensin. Dalam penerapannya pajak dapat dipungut di kantor bersama samsat yang diantaranya terdapat beberapa instansi pemerintah yang ikut berpartisipasi, yaitu: Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja (BapendaJabarprov.go.id, 2018)

#### **Objek Pajak Pajak Kendaraan Bermotor**

Dalam BapendaJabarprov Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah barang yang secara sah kita miliki dan kuasai terhadap kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor adalah segala bentuk kendaraan yang digerakan oleh suatu alat penggerak yaitu mesin. Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor adalah: 1. Kereta api; 2. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan

pertahanan dan keamanan negara; 3. Kendaraan yang dimiliki oleh negara dengan sebuah kebebasan pajak dari pemerintah itu sendiri serta 4. Objek pajak lainnya yang tercantum dalam peraturan daerah.

### **Subjek Pajak Kendaraan Bermotor**

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen sah termasuk Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Sedangkan penguasaan adalah penggunaan dan atau penguasaan fisik kendaraan bermotor oleh pribadi atau badan dengan bukti pengasaan yang sah menurut ketentuan perundangan yang berlaku. Yang bertanggung jawab dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor adalah : 1. Orang yang bersangkutan, yaitu sebagai pemilik sesuai dengan hak kepemilikannya. 2. Orang atau badan yang memperoleh kuasa dari pemilik kendaraan bermotor. 3. Ahli waris yaitu orang atau badan yang ditunjuk dengan surat wasiat atau yang ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan kesepakatan dan atas putusan pengadilan. (Dikutip dari BapendaJabarprov.go.id, 2018)

### **Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Wajib Pajak baik perorangan atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor yang jumlah pajaknya sebagian atau seluruhnya belum dilunasi oleh pemilik lama, maka pihak yang menerima penyerahan tersebut juga bertanggung jawab terhadap pelunasan. (Dikutip dari BapendaJabarprov.go.id, 2018)

### **Masa Pajak Kendaraan Bermotor**

Masa Pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak terhitung sejak tanggal pendaftaran. Pajak Kendaraan Bermotor yang karena suatu hal dan hal lain masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, maka dapat dilakukan restitusi. (Dikutip dari BapendaJabarprov.go.id, 2018)

### **Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pungutan akibat perjanjian pihak yang satu dengan yang lainnya dikarenakan transaksi yang mengharuskan pemindahan kekuasaan kendaraan. (Dikutip dari BapendaJabarprov.go.id, 2018)

### **Program E-Samsat**

BapendaJabarprov mengungkap bahwa E-Samsat Jabar merupakan suatu inovasi akibat perkembangan zaman yang dilakukan oleh tim Pembina Samsat Jabar dengan menggunakan alat elektronik (ATM sebagai media untuk wajib pajak kendaraan bermotor membayar kewajibannya dan memberikan pelayanan dalam hal pembayaran dan pengesahan surat kendaraan

### **Program Samsat Keliling**

Program Samsat Keliling merupakan program yang dibuat oleh BapendaJabarprov yang dimana program ini berfungsi untuk segala bentuk pelayanan mulai dari layanan pengesahan Surat kendaraan per tahun, pembayaran Pajak dan asuransi Jasa Raharja di dalam kendaraan dengan metode menjemput bola yaitu dengan mendatangi pemilik kendaraan/Wajib Pajak yang jauh dari pusat pelayanan Samsat.

### **Program Pemutihan PKB**

Berdasarkan peraturan Gubernur nomor 44 tahun 2017 Pemutihan atau yang sering masyarakat sebut dengan pembebasan sanksi administratif merupakan pembebasan terhadap sanksi administratif pajak kendaraan bermotor yang mengalami keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

### **Program Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2017 pasal 2 ayat (4) menjelaskan bahwa Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II atau yang disebut dengan BBNKB II merupakan pembebasan yang diberikan oleh gubernur terhadap pokok BBNKB II terhadap kendaraan bermotor dalam atau luar Provinsi. Hal ini bermaksud segala kendaraan bermotor yang dimutasikan ke dalam dan luar provinsi Jawa Tengah selama masa pembebasan BBNKB II

hanya akan dikenakan atau dipungut pokok pajak kendaraan bermotornya saja.

### **Operasi Kepolisian**

Seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bab I pasal 1 ayat 5, Operasi Kepolisian adalah beberapa penanganan dalam bentuk aksi turun kelapangan dengan tujuan pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap apapun yang mengganggu kemandirian, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang pelaksanaannya ditentukan dengan batas waktu, sasaran, cara bertindak, keterlibatan, kekuatan, hingga dukungan dari pihak-pihak tertentu dalam bentuk tugas yang ketentuannya sudah diatur. Selain itu dalam Peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah bagian ke tiga, pasal 9 ayat 2, pemungutan PKB dilakukan bersamaan dengan penerbitan dan/atau pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dimana yang menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor di Indonesia adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Marhot P. Siahaan (2005), Kepastian pelaksanaan kewajiban secara benar merupakan satu tahapan yang begitu penting dalam keberhasilan pemungutan pajak daerah. Hal ini dapat diketahui dengan menunjuk kepala daerah untuk pengimplementasian pemeriksaan terhadap wajib pajak. Pejabat yang dapat ditunjuk dalam pemeriksaan pajak kendaraan bermotor disini yaitu pegawai Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memeriksa masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan melalui Operasi Kepolisian sesuai dengan Peraturan Pemerintah mengenai pemeriksaan dan penindakan yang berhubungan dengan lalu lintas dan angkutan jalan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Program E-Samsat dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Wajib Pajak akan senantiasa patuh jika diberikan sebuah pelayanan seperti kemudahan dalam membayar pajak, kenyamanan saat membayar pajak, keamanan dalam membayar pajak, hal ini tentunya tercermin dari program E-Samsat (Dewi Kusuma dan Fikri Juliana, 2018).

### **Program Samsat Keliling dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Masyarakat semakin patuh membayar PKB dikarenakan adanya kemudahan dalam prosedur pembayaran dan kecepatan serta ketetapan juga kemudahan pelayanan yang diberikan petugas salahsatunya samsat keliling yang melayani dari tempat ke tempat yang lain (I Made Hongki, dkk, 2017).

Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pemutihan atau yang masyarakat sering sebut dengan pembebasan sanksi administrative merupakan pembebasan terhadap sanksi administrative pajak kendaraan bermotor yang mengalami keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor (Pergub Nomor 44 tahun 2017). Wajib Pajak akan lebih mudah terpengaruh dengan segala sesuatu yang sekiranya menguntungkan bagi wajib pajak, sehingga program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini diduga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajaknya.

### **Program Pembebasan BBNKB dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan pembebasan yang diberikan oleh gubernur terhadap pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan bermotor dalam atau luar provinsi (Pergub Nomor 44 tahun 2017 pasal 2 ayat 4). Hal ini diduga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya, mengingat kebutuhan terhadap kendaraan bermotor yang sangat besar yang mengakibatkan daya beli terhadap kendaraan sangat banyak dan karena kemungkinan wajib

pajak yang sering jual beli kendaraan bermotor juga tinggi.


### Operasi Kepolisian dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor, pemerintah dapat melakukan upaya pemeriksaan kendaraan bermotor dengan cara diadakannya Operasi Kepolisian. Pemeriksaan dan penindakan yang berhubungan dengan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan dengan ketentuan mengenai Tata Cara Pemeriksaan yang diatur dalam peraturan pemerintah. Operasi Kepolisian adalah beberapa penanganan dalam bentuk aksi turun kelapangan dengan tujuan pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap apapun yang mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang pelaksanaannya ditentukan dengan batas waktu, sasaran, cara bertindak, keterlibatan, kekuatan, hingga dukungan dari pihak-pihak tertentu dalam bentuk tugas yang ketentuannya sudah diatur, sehingga dalam hal ini memungkinkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

### Kesimpulan

Dari pembahasan yang sudah dipaparkan maka dapat ditarik kesimpulannya bahwa program-program yang dibuat oleh Bapenda dan yang dilaksanakan oleh SAMSAT yaitu bentuk upaya untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraannya. Program tersebut dibuat sedemikian rupa agar wajib pajak mudah, nyaman, dan aman melakukan pembayaran wajib pajak atau dengan segala bentuk aktivitasnya yang menyangkut pembayaran pajak kendaraan bermotor sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor tinggi.

### Kerangka Penelitian



### DAFTAR PUSTAKA

- Rahayu, C dan Amirah. 2018. Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. PERMANA – Vol.10(1).
- Dwipayana, M., Dewi, P., Yasa, I. 2017. Pengaruh Program Samsat Corner, Samsat Keliling Dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Studi Empiris Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah

- Satu Atap (Samsat) Denpasar). e-jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1. Vol. 8(2).
- Wardani, DK., Juliansya, J. 2018. Pengaruh Program E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Akuntansi & Manajemen Akmenika*. Vol.15(2).
- Apriani, KR., Ichi., Kurniawan, A. 2019. *The Effect Of Taxpayer's Knowledge Of Taxation Regulations, Knowledge Of Information Services For Motor Vehicle Tax Payment And Police Operations On Compliance With Compliance Tax*. *Journal of Taxation Analysis and Review (JTAR)*.
- Nurhamidah., Kurniawan, A., Umiyati, I. 2018. Analisis Perilaku Pengguna Teknologi Atas Penerimaan Layanan E-Samsat Menggunakan Model Tam Dan Tpb (Studi Kasus Pada Samsat Wilayah Kabupaten Subang). *Accruals (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*. Vol.1(1).
- Sarlina, L., Kurniawan, A., Umiyati, I. 2019. Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Kualitas Pelayanan Dan Persepsi Adanya Reward Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Fairvalue: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*. Vol.1(2).
- Dewi, GAMR., Laksmi, PKW. 2019. Efektivitas E-Samsat, Pajak Progresif Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis*. Vol.4(1).
- Wulandari, DM., Sulistyowatie, SL., Santosa, I. 2017. Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, kemudahan pembayaran, dan razia lapangan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua (studi kasus pada kantor bersama samsat klaten). *Kiat BISNIS*. Vol.6(5).
- Collin, N., Khairani, S. 2018. Analisis efektivitas pemutihan pajak kendaraan bermotor dan tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor (Studi kasus bapenda provinsi sumatera selatan).